Selain itu ketentuan terkait waktu cidera janji harus ditetapak dan disepakati terlebih dahulu dengan pihak nasabah. Sehingga tidak serta merta ketikan pihak nasabah menunggak, pihak perusahan berhak melakukan eksekusi secara langsung. Meskipun pada praktiknya tidak seperti itu yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Selain itu proses penarikan dan eksekusi menjadi lebih lama dan juga berbeli-belit. Terkait hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Gambar. 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Unsur-unsur**  | **Sebelum Putusan MK (UUJF)** | **Pasca Putusan MK** |
| Sertifikat Jaminan Fidusia (SJF) | Mempunyai kekuatan eksekutorial yang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) | Pemaknaan “kekuatan eksekutorial” menjadi dibatasi. Kekuatan hukum SJF tidak lagi setara dengan kekuatan putusan pengadilan yang telah BHT |
| Mekanisme eksekusi objek jaminan fidusia | Dimungkinkan dengan 2 cara yaitu melalui pelaksanaan titel eksekutorial dan penjualan atas kekuasaan penerima fidusia sendiri (Parate Eksekusi) | Harus melalui permohonan eksekusi ke pengadilan negeri dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur eksekusi putusan pengadilan yang telah BHT (Pasal 196 HIR) jika tidak memenuhi syarat yang ditentukan |
| Cidera janji | Tidak diatur secara eksplisit mengenai cara dan siapa pihak yang berhak menentukan kapan terjadinya cidera janji. Namun dalam praktik seringkali didasarkan pada Pasal 1238 KUHPerdata | Harus melalui kesepakatan antara debitur dan kreditur. Misalkan sebelumnya telah dimasukkan dalam perjanjian telebih dahulu |
| Pelaksanaan Titel Eksekutorial Penerima Fidusia | Dapat langsung dijalankan karena telah diamanatkan dalam Pasal 29 ayat 1 huruf a UUJF | Tetap dapat dilaksanakan karena pada prinsipnya pelaksanaan titel eksekutorial tetap memerlukan fiat eksekusi atau penetapan dari pengadilan. Serupa dengan prosedur eksekusi dalam Pasal 196 HIR |
| Pelaksanaan Parate Eksekusi / penjualan barang atas kekuasaan sendiri | Dapat langsung dijalankan, karena telah diamanatkan dalam Pasal 29 ayat 1 huruf b UUJF | Harus ada kesepakatan mengenai kapan terjadinya cidera janji dan apabila debitur menyerahkan objek jaminan secara sukarela |
| Asas droit de preferens (hak untuk mendahului) | Dalam rangka eksekusi kreditur memiliki hak untuk didahulukan dalam hal pelunasan utang dibanding kreditur konkuren lainnya | Asas preferens masih ada tetapi menjadi tidak efektif, karena proses penarikan dan penjualan objek jaminan menjadi lebih panjang dan berbelit-belit |
| Kedudukan Para Pihak | UUJF berusaha memberikan kedudukan hukum yang setara untuk kedua belah pihak. Kreditur diberi kemudahan dalam rangka eksekusi namun debitur juga tetap memiliki perlindungan hukum sendiri dalam bentuk pembebanan akta fidusia dalam bentuk akta otentik | Kedudukan debitur menjadi lebih aman karena syarat yang ditetapkan dalam putusan MK cenderung mendukung kepentingan debitur. Kedudukan kreditur sendiri, terutama yang beritikad baik menjadi lebih sulit dalam hal pelaksanaan eksekusi |

Dari ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa terdapat perbedaan yang mendasar terkait pada permasalahan eksekusi objek jaminan fidusia pada ketentuan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan Putusan Mahkama Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambit di bawah ini.

**Gambar. 2**

Mekanisme eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Kreditur mengajukan permohonan melalui Pengadilan Negeri agar dilakukan eksekusi atas objek jaminan berdasarkan titel eksekutorial sertifikat fidusia

Setelah mendapatkan penetapan pengadilan, dilanjukan dengan mekanisme aanmanig, sampai akhirnya dilakukan eksekusi dan penjualan

Pelaksanaan titel eksekutorial oleh kreditur sesuai Pasal 15 ayat (2) UUJF

Penjualan objek Jaminan atas kekuasaan kreditur melalui pelelangan umum

Kreditur melaksanakan penjualan berdasarkan kekuasaannya sendiri atau Parate Eksekusi dan tidak lagi melibatkan pengadilan maupun juru sita untuk melakukan penjualan di muka umum atau lelang

Setelah memperoleh penetapan berupa eksekusi objek jaminan fidusia dapat dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan prosedur hukum pelaksanaan eksekusiputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 196 HIR)

Penjualan dibawah tangan atas kesepakatan kreditur dan debitur

**Gambar. 3**

Mekanisme Eksukusi objek jaminan fidusia pasca

Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019

Kreditur dapat melaksanakan eksekusi sesuai ketentuan UUJF baik melalui pelaksanaan titel eksekutorial maupun penjualan atas kuasa sendiri (parate eksekusi)

Apakah debitur mengaku bahwa dirinya telah “cidera janji ” dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia untuk dieksekusi

Ya

Tidak

Kreditur harus mengajukan permohonan untuk melakukan eksekusi ke Ketua Pengadilan Negeri

Setelah memperoleh penetapan berupa eksekusi objek jaminan fidusia dapat dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan prosedur hukum pelaksanaan eksekusiputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 196 HIR)

Dalam proses pengajuan permohonan eksekusi ini, pengadilan juga melakukan pemeriksaan untuk menentukan apakah debitur telah cidera janji atau tidak

Mencermati perbandingan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan Putusan Mahkama Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 pada dasarnya persoalan eksekusi merupakan persoalan yang paling mendasar. Yang pada intinya pihak pelaku usaha pembiayaan tidak boleh lagi melakukan penarikan secara langsung dan waktu untuk bisa ditetapak cidera janji harus ada kesepakatan terlebih dahulu.

Peneliti menilai bahwa Putusan Mahkama Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 merupakan bagian dari pembaharuan hukum perdata yaitu hukum jaminan fidusia. Salah satu hak kebendaan yaitu hak untuk menjaminkan benda. Salah satu jenis perikatan hukum dalam hukum jaminan yaitu jamian fidusia. Perikatan jaminan fidusia merupakan perikan *accesoir* (ikutan) dari perikatan pokok[[1]](#footnote-1). Dalam artian perikatan pokok bisa berdiri tanpa adanya perikana *accesoir.* Sehingga tidak akan ada perikatan *accesoir* jikalau tidak ada perikatan pokoknya. Dalam kontrak hukum pembiayaan kendaraan bermotor, kontrak pembiayaan konsumen perupakan perikatan pokok, sedangkan pengalihan hak kepemilikan secara fidusia merupakan perikatan *accesoir*.

1. Pasal 4 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia [↑](#footnote-ref-1)